



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
TIYUH MARGO MULYA KECAMATAN BATU PUTIH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan

3. Keputusan Kepala Tiyuh Margo Mulya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 141/010/SK/MM-BP/I/2023 tentang Penetapan Petugas Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Tiyuh

Margo Mulya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang  
Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH  
MARGO MULYA KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung  
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun  
2024 di tingkat Desa/Tiyuh atau sebutan nama lain dan  
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat  
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
Ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
Kantor Sekertariat Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
TIYUH MARGO MULYA KECAMATAN BATU PUTIH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
TIYUH MARGO MULYA KECAMATAN BATU PUTIH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	TIYUH	JABATAN
1	MUHAMMAD DAWAMUDIN	Laki-Laki	Batu Putih	Margo Mulya	Sekretaris
2	MUHAMMAD ROMLI	Laki-Laki	Batu Putih	Margo Mulya	Staf Sekretariat PPS
3	AHMAD GHOZALI	Laki-Laki	Batu Putih	Margo Mulya	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat  
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
Kantor Hukum dan SDM,

